

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf, shodaqah dan ekonomi syari'ah. Penyampaian jadwal sidang adalah salah satu bagian dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Dalam penyampaian jadwal ini Pengadilan Agama memanfaatkan teknologi komputer yang mempunyai peranan yang sangat diperlukan oleh setiap instansi-instansi dan masyarakat agar dapat membantu dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Terutama saat sekarang ini pada Pengadilan Agama dimana informasi sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Sebagai salah satu instansi publik Pengadilan Agama berkewajiban untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat berdasarkan pada SK MA No.144/2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bukti dari keterbukaan dan reformasi pada lembaga Peradilan di Indonesia. Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan dalam setiap kebijakan publik. Setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. (Rahmawati 2008, 107).

Seiring berjalannya waktu untuk mengupayakan tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding, dimana didalamnya memuat adanya batasan hakim pemeriksa untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yakni paling lambat 5 (lima) bulan di Pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di Pengadilan tingkat banding. Disamping itu seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengakibatkan dunia serasa tidak memiliki sekat, hal ini tentu saja dapat membawa perubahan positif terkait dengan mekanisme pemeriksaan disidang Pengadilan, salah satu contohnya adalah dengan adanya pemeriksaan melalui media *teleconference* atau pemeriksaan jarak jauh. Hal ini tentu dapat membantu terselenggarakannya proses beracara menjadi lebih cepat dan efisien (Sutarman 2009, 19).

Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi dalam hal sistem administrasi Pengadilan juga telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *Electronic Court* atau disingkat dengan *e-court*. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan tersebut telah mengatasi hambatan-hambatan terselenggarakannya Peradilan di Indonesia, dimana secara administratif para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online menggunakan sistem *e-court* tersebut. Disamping mempermudah proses administrasi Pengadilan, keberadaan *e-court* ini tentu sejalan dengan adanya revolusi industri yang menuntut kinerja yang berbasis atas teknologi. Pemerintah ingin memudahkan masyarakatnya dalam hal mengurus perkara di Pengadilan dengan menerapkan sistem *e-court*. atau *e-court* merupakan masa depan Pengadilan Indonesia, proses administrasi perkara dan pelayanan Pengadilan akan lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan transparan. Dengan adanya transparansi Peradilan secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integrasi warga Peradilan (Dory 2009, 11).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses Pengadilan. Penelitian Mahmood dan Mann, Baruat et al, Mitra dan Chaya, memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*Counsistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun asas Peradilan cepat merupakan asas universal, namun persoalan lambatnya penanganan perkara adalah isu yang dialami oleh semua organisasi Peradilan diseluruh dunia. Hal tersebut dikemukakan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*. Reiling mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang sering dikeluhkan kepada lembaga Peradilan yaitu: lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*access*) dan integritas aparatur. Gagasan awal lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang bentuk fisik menjadi berbasis digital. Aplikasi *e-court* dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017 kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EUUNDP dan tim pembaharuan peradilan membentuk program kerja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya (Harahap 2001, 56).

Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul seperti:

1. Pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara online.
2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online
3. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegritas dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Panggilan para pihak secara elektronik.

5. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik.
6. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implmentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegritas dengan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstal di masing-masing server maupun website pengadilan. Karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Pekara (SIPP) dimasing-masing pengadilan yang mengimplementasikan *e-court*. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman) yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-court*. Seperti yang diketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Kemudahan serta kebermanfaatan dari berbagai aspek yang dapat dijangkau melalui konektivitas dalam jaringan sudah bukan lagi sesuatu yang perlu diragukan eksistensinya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018).

Pada dasarnya penyelesaian perkara dalam *e-court* atau sidang online berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan

menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan karena kesederhanaan dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan dan pembuktian, serta tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya yang terdapat dalam Surat al-Insyirah Ayat 5-6 yang berbunyi:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maksud ayat di atas sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tafsir al-Mukhtashar bahwa sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu terdapat kelapangan. Jika engkau mengerti hal itu maka janganlah sampai gangguan kaummu itu membuatmu takut dan janganlah sampai hal itu menghalangi dari dakwah ke jalan Allah. (Tafsir al-Mukhtashar)

Dalam era digitalisasi pelayanan publik, penerapan sistem *e-court* di lingkungan pengadilan menjadi salah satu terobosan signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan hukum. Sejak diperkenalkan pada tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018, *e-court* diharapkan mampu memudahkan berbagai proses administrasi pengadilan, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pengiriman dokumen elektronik. (Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 3 Tahun 2018).

Jika dihubungkan efektivitas dengan penerapan *e-court* di pengadilan agama, tentu memiliki kaitan yang sangat erat. *E-court* produk pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dikatakan terlaksana baik apabila menggunakan teori efektivitas hukum. Mengenai hasil yang diharapkan dengan hasil yang akan dicapai dari diterapkannya *e-court* di pengadilan agama. Efektivitas hukum berarti orang-orang benar berbuat

sesuai dengan aturan hukum sebagaimana mestinya hukum itu diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dalam mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat (Orlando 2018, 50). Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan menghubungkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial (Siregar 2018, 2).

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia adalah kemampuan hukum dalam mengelola dan membujuk warga negara Indonesia supaya mematuhi hukum. Efektivitas hukum dipahami sebagai analisis terhadap norma hukum yang harus memenuhi ketentuan, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada dasarnya merupakan penerapan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh norma hukum, tetapi mengandung elemen penilaian pribadi (Kusna 2023, 41-42).

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada tarafsering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektifitas menekankan pada hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya

Salah satu Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang telah menggunakan *e-court* adalah Pengadilan Agama Kota Baru. Pengadilan Agama Koto Baru adalah lembaga Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan ini berkedudukan di Koto Baru, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga Islam.

Alasan penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Koto Baru karena Pengadilan Agama Koto Baru telah menerapkan sistem *e-court* sebagai bagian dari reformasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara. Dalam periode 2020–2023, terdapat peningkatan jumlah perkara yang ditangani, baik melalui *e-court* maupun secara manual. Adapun jumlah perkara terdaftar di Pengadilan Agama Koto Baru selama tahun 2020 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Koto Baru

No.	Tahun	<i>E-Court</i>	Manual
1.	2020	88	778
2.	2021	109	835
3.	2022	110	1.153
4.	2023	236	866
JUMLAH		543	3.632

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Koto Baru.

Tabel yang disajikan dalam penelitian ini mencantumkan jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Koto Baru, baik yang diproses melalui sistem *e-court* maupun secara manual. Data ini memberikan gambaran tentang penggunaan *e-court* dalam sistem Peradilan Agama selama empat tahun terakhir. Dari data yang disajikan, terlihat adanya peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dari tahun 2020 hingga 2023, pada Tahun 2023 tercatat jumlah perkara tertinggi yang diproses melalui *e-court*, yaitu 236 perkara, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (110 perkara pada 2022).

Pengadilan Agama Koto Baru telah berupaya untuk melayani para pihak yang berperkara secara *e-court* dengan optimal demi memenuhi tuntutan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam sistem peradilan. Namun, meskipun *e-court* memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses berperkara, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan yang signifikan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Koto Baru

menghadapi kendala dalam hal teknis, khususnya terkait pendaftaran perkara melalui sistem elektronik. Selain itu, pihak-pihak yang berperkara, yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah dan berusia lanjut, umumnya memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat teknologi seperti telepon pintar.

Keterbatasan ini tampak dalam hal-hal mendasar, seperti pembuatan alamat email, proses pembayaran melalui transfer bank, dan pengunggahan dokumen. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam alur proses berperkara secara elektronik. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikan proses administrasi elektronik, yang pada akhirnya menimbulkan antrean panjang dan memperlambat proses pelayanan. Fenomena ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan digitalisasi layanan peradilan dengan kesiapan teknis dan sosio-ekonomi masyarakat serta pegawai pengadilan dalam mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam mengenai efektivitas Layanan Berperkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru dalam rentang waktu 2020–2023. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi peningkatan kualitas pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup pembinaan dan edukasi bagi pegawai serta masyarakat berperkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan layanan *e-court*, sehingga pengadilan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif sesuai dengan prinsip aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **EFEKTIVITAS LAYANAN BERPERKARA SECARA *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas layanan berperkarra secara *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Terkait rumusan masalah tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru?
2. Apa upaya dalam mengatasi kendala yang dialami Pengadilan Agama Koto Baru dalam pelaksanaan *e-court*?
3. Bagaimana efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru
2. Untuk mendeskripsikan upaya dalam mengatasi kendala yang dialami Pengadilan Agama Koto Baru dalam pelaksanaan *e-court*
3. Untuk menganalisis efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis ini dapat membantu peneliti dalam mendalami bidang keilmuan terhadap penggunaan *e-court* dan pemahaman dalam penggunaannya di lingkungan pengadilan agama. Serta menambah wawasan untuk memahami tentang sistem penerapan *e-court* di pengadilan agama.

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui jalur *e-court* di pengadilan agama, terkhusus dalam bidang yang diteliti yaitu dalam efektivitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru guna meningkatkan pelayanan di instansi terkait.

1.6 Studi Literatur

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam tema, akan tetapi permasalahannya berbeda. Beberapa penelitian memiliki tema hampir sama dengan penelitian sekarang, berikut beberapa penelitian yang dimaksud:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dea Anggraini Mardevi di Universitas Sriwijaya (02011181924025) yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-COURT* di Pengadilan Negeri Kayuagung kelas 1b”. Hasil dari penelitian ini adalah: Penelitian ini membahas sesuai batasan penelitian dengan menitikberatkan permasalahan dalam penelitian sesuai dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Layanan Sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB”, yakni sebagai berikut: Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem *E-court*, serta yang menjadi faktor penghambat atau tantangan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas efektivitas penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Dea Angraeni Mardevi berfokus pada Pengadilan Negeri dan menyoroti perkara perdata. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang efektivitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan semua jenis perkara di pengadilan agama Koto Baru (Mardevi 2022)

2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam ditulis oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. Hasil dari penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, internet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifitas pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang. Persamaan pada penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama. Perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan Fahmi Putra Hidayat dan Asni menyoroti aksesibilitas internet sebagai faktor hambatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang efektivitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan semua jenis perkara di Pengadilan Agama Koto Baru (Fahmi, Asni 2020).
3. Sripsi yang ditulis oleh Muchammad Razzy Kurnia (11160480000060) yang berjudul “Pelaksanaan *e-court* dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya *e-court* sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem *e-court* ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Persamaan dalam

penelitian ini yaitu sama-sama membahas dampak penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ruzzy Kurnia menekankan dampak penerapan *e-court*. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang efektivitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan semua jenis perkara di Pengadilan Agama Koto Baru (Kurnia 2020).

4. Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Roni Pebrianto, Ikhwan, Zainal Azwar, dengan judul Efektivitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Painan namun belum efektif. 2) Faktor penyebab kendala penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Painan dapat dikategorikan sebagai; faktor internal yaitu belum adanya sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat, sarana dan prasarana belum memadai, belum siapnya sumber daya manusia, menu-menu aplikasi belum lengkap dan faktor eksternal berupa kegagalan teknologi, belum ada akses internet di sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, belum ada email, tidak memiliki handphone android dan belum memiliki akun pribadi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi *e-court*. Perbedaannya pada penelitian Roni Pebrianto, dkk menyebutkan infrastruktur yang belum memadai dan minimnya sosialisasi menjadi kendala utama. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang efektivitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan semua jenis perkara di Pengadilan Agama Koto Baru (Pebrianto, Ikhwan, Azwar 2021).
5. Skripsi yang ditulis oleh Andos Dinaka Putra di UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul "Penyelesaian Perkara Secara *E-court* di Pengadilan Agama Padang Kelas IA". Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama sistem *e-court* di Pengadilan Agama diterapkan pada semua rangkaian beracara mulai dari

pendaftaran perkara sampai perkara diputus kecuali mediasi dan pembuktian. Untuk mediasi dan pembuktian ini pihak yang beracara datang langsung ke pengadilan. Kedua, penyebab sedikitnya penyelesaian perkara dalam putusan hakim secara *e-court* dibandingkan dengan perkara yang masuk secara *e-court* di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, yaitu: kurangnya pemahaman pihak yang berperkara tentang *E-court*, kelalaian para pihak yang berperkara, kendala teknis terkait jaringan internet yang kurang stabil, dan kendala pengiriman surat tercatat melalui POS. Ketiga, Alasan bagi hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang belum banyak menyelesaikan perkara secara *e-court*, yaitu: minimnya pemahaman hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengenai penggunaan aplikasi *e-court* karena masih banyak hakim yang gagap teknologi, serta para pihak yang mendaftar secara elektronik banyak memilih melakukan persidangan secara manual. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menyoroti bagaimana perkara diselesaikan menggunakan *e-court*. Perbedaannya, pada penelitian ini terfokus kepada peran hakim dalam menyelesaikan perkara dengan *e-court*. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang efektivitas penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan semua jenis perkara di Pengadilan Agama Koto Baru (Putra 2024).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) merupakan salah satu konsep yang memiliki arti sangat penting, tetapi kenyataannya memiliki arti yang sukar didefinisikan secara pasti. Sebab banyaknya konsep yang dikaitkan dengan konsep efektivitas tersebut. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan sebagai sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktifitas yang tinggi. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh negara. Adapun yang menyatakan bahwa suatu hukum itu bisa dikatakan efektif jika warga

masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Salim dan Erlis 2013,375). Dalam penelitian ini, ukuran efektivitas layanan berperkarra secara *e-court* dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga komponen: (1) substansi hukum berupa regulasi yang mendasari *e-court*, (2) struktur hukum yaitu aparat dan sarana pengadilan yang menjalankan layanan *e-court*, serta (3) budaya hukum yaitu kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan indikator efektivitas menurut Gibson, yaitu: kejelasan tujuan, kejelasan strategi, tersedianya sarana prasarana, pelaksanaan yang tepat, dan sistem pengawasan.

1.7.2 Electronic Court

Kata "*e-court*" berasal dari kata "*electronic*" dan "*court*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "elektronik" adalah alat yang berbasis elektronik. Hal atau benda yang bekerja dengan alat elektronika. Sementara kata "*court*" berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang pertama kali digunakan di Irlandia pada abad pertengahan, "*e-court*" dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah, atau sidang pengadilan (Shodikin 2021, 137).

Electronic Court atau *e-court* merupakan masa depan Pengadilan Indonesia, proses administrasi perkara dan pelayanan Pengadilan akan lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan transparan. Dengan adanya transparansi Peradilan secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integrasi warga Peradilan (Dory 2009, 11).

E-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran panjar biaya perkara melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegritasi aplikasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Noruko 1997, 1). Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada masalah yang memerlukan jawaban, keinginan untuk membuktikan apa yang telah dialami selama hidup, atau untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang peristiwa. Metode penelitian membahas secara rinci proses yang akan dilakukan dalam penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan data kualitatif. Pendekatan data kualitatif dilakukan secara intensif, dimana penulis ikut berpartisipasi di lapangan serta melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dan laporan mendetail. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli (Hardani dkk 2020, 223-224). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan

untuk memberikan gambaran terhadap efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi (Rosyid 2015, 96). Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. (Riyanto 2004, 57). Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dari informan. Informan yang dimaksud disini adalah pegawai PTSP bagian *e-court* dan masyarakat yang berperkara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali 2010, 106).

Maka, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Selain itu, penulis juga mengambil data dari arsip-arsip lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Koto Baru dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan (Sugiyono 2007, 308). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Hikmawati 2020, 83). Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya pegawai PTSP bagian *e-court* dan analisa perkara Pengadilan Agama Koto Baru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto (Arikunto 1998, 145). Dokumentasi yang digunakan terkait penelitian ini berupa foto-foto dan laporan perkara yang ada di Pengadilan Agama Koto Baru.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Singarimbun 1997, 63). Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Koto Baru.